

**KEBERLAKUAN PASAL 16 DEKLARASI UNIVERSAL
HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBIJAKAN
HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

SKRIPSI

**OLEH
MUTTHIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**KEBERLAKUAN PASAL 16 DEKLARASI UNIVERSAL
HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBIJAKAN
HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh
Mutthiah
210102010163**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutthiah
NIM : 210102010163
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Laut, 19 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 2 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Mutthiah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1644/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mutthiah

NIM : 210102010163

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul : Keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 2 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

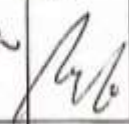
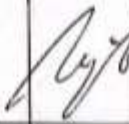
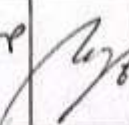
Telepon (0511) 3205783

website: www.fis.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Mutthiah
NIM : 210102010163
JUDUL : Keberlakuan Pasal 16 Deldarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia
DOSEN : Dr. Mujiburohman, MA.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	28 - 11 2024	Konsultasi Bab I	Perbaikan awal	
2	13 - 1 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaikan kedua	
3	24 - 1 2025	Konsultasi Bab II	Perbaikan pertama	
4	14 - 2 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaikan kedua	
5	10 - 3 2025	Konsultasi Bab III	Perbaikan awal	
6	2 - 5 - 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	Perbaikan kedua	
7	7 - 5 - 2025	Konsultasi Bab IV (data)	Tambahkan tabel dan lengkapi uraian	
8	23 - 5 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	Continued MUI dan Bab IV	

9	23-5 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	sdh di pulihkan	
10	26-5 2025	Konsultasi Bab V	sdh memaki	
11	27-5 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	sdh.	
12	2-7 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	sdh lengkap	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia

Ditulis oleh : Mutthiah

NIM : 210102010163

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

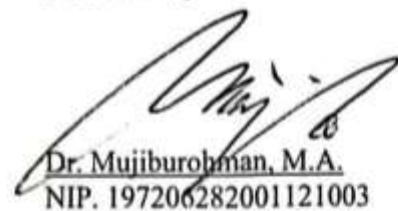
Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Tanah Laut, 19 Oktober 2001

Alamat : Desa Kandangan Lama Rt. 06, Rw. 03, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 2 Juni 2025
Pembimbing


Dr. Mujiburohman, M.A.
NIP. 197206282001121003



Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,


Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Mejlis Ulama Indonesia”, ditulis oleh Mutthiah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (80,3)



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. 1.
(Ketua/Anggota)

2. Dr. Mujiburohman, M.A. 2.
(Anggota)

3. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I. 3.
(Anggota)

ABSTRAK

Mutthiah, NIM 210102010163. *Keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia*. Skripsi, Pembimbing: Dr. Mujiburohman, M.A., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, 2025.

Kata Kunci: *DUHAM, Keberlakuan membentuk keluarga, Perspektif MUI.*

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu secara universal, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Ketentuan tersebut menjamin kebebasan bagi setiap orang dewasa untuk menikah tanpa batasan ras, kebangsaan, atau agama. Namun, penerapannya di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian terutama dalam konteks perkawinan antar umat berbeda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan lintas agama, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa perkawinan lintas agama bertentangan dengan hukum agama yang dianut masing-masing pihak dan dinyatakan tidak sah. Berlatar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlakuan Pasal 16 DUHAM dalam sistem hukum Indonesia melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan merujuk pada pandangan hukum Islam melalui fatwa MUI.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk menghimpun informasi serta data yang relevan dalam bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok persoalan yang dikaji. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, ketentuan resmi, buku-buku ilmiah, artikel dalam jurnal akademik, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Seluruh informasi tersebut dianalisis untuk memperoleh dasar teoritis serta jawaban hukum atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Perkawinan lintas agama, khususnya antara Muslim dan non-Muslim, dinyatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak sah menurut hukum agama maupun hukum nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama. Oleh karena itu, implementasi Pasal 16 DUHAM di Indonesia tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi aturan negara yang diadopsi dari ajaran-ajaran keagamaan dan nilai-nilai normatif masyarakat. Meskipun terdapat kesamaan dalam hal penghargaan terhadap institusi keluarga dan perlindungan negara terhadapnya, perbedaan dalam syarat keagamaan mencerminkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara nilai-nilai universal HAM dan konteks religius masyarakat.

MOTO

“Masa depan tergantung apa yang kita lakukan hari ini.”

Mahatma Gandhi

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Dzat pencipta langit dan bumi, pemberi segala nikmat, yang Maha membolak-balikkan hati. Penulis percaya atas kuasa-Nya penulis bisa menuliskan satu demi satu kalimat dalam skripsi ini. Hanya mengharap ridho-Nya, skripsi ini penulis hadirkan, sebagai jalan wasilah dalam berbuat kebaikan sebagaimana perintah-Nya.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang tiada henti dari kalian, saya tidak akan mampu mencapai titik ini. Setiap tetes peluh dan doa yang kalian panjatkan menjadi pijakan kokoh bagi saya untuk terus melangkah dan berjuang. Semoga karya ini, meskipun sederhana, dapat menjadi bentuk bakti dan rasa terima kasih atas cinta yang tak terhingga dan keikhlasan yang tak ternilai.

Saya juga mempersembahkan karya ini kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi teman seperjuangan dalam suka maupun duka selama proses ini. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, serta semangat yang tak pernah surut di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi bersama. Kehadiranmu memberikan warna, kekuatan, dan ketenangan yang sangat berarti dalam perjalanan akademik ini. Semoga pertemanan ini senantiasa terjaga, dan kita bisa terus saling mendukung dalam meraih cita-cita dan kebaikan di masa depan.

Pada akhirnya, skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada dukungan dari para insan yang selalu ada untuk memberikan nasihat, menenagkan, menguatkan, dan mendoakan penulis selama ini. Kepada setiap insan itu, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dengan balasan-Nya yang terbaik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

(Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Antasari Nomor: 331 Tahun 2022 tentang Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah)

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar- rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad- dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ - يَ	Ai	a dan i
اَ - وَ	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
يَا	Î	i dengan topi di atas
وَا	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûtah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya

ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab .

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ malik al-shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keberlakuan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Terhadap Kebijakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia,” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjramasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari yang telah mengelola UIN Antasari Banjramasin serta memimpin dengan penuh tanggung jawab.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H., MHI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) yang telah mengelola

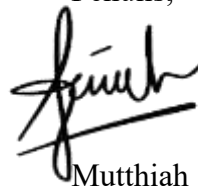
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.

4. Bapak Dr. Mujiburohman, M.A. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan dengan sangat baik.
7. Kepada Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 2 Juni 2025

Penulis,



Mutthiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II PRINSIP PEMBENTUKAN KELUARGA MENURUT	
 DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA DAN	
 KEBIJAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA.....	17
A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.....	17
1. Sejarah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	17

2. Prinsip Universal Pembentukan Keluarga.....	19
3. Kebijakan Negara-negara Terkait Pembentukan Keluarga	23
B. Kebijakan Hukum Keluarga di Indonesia	25

BAB III PANDANGAN LEMBAGA-LEMBAGA ISLAM INDONESIA	
TENTANG KEBERLAKUAN DEKLARASI UNIVERSAL HAK	
ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	30
A. Pandangan Majelis Ulama Indonesia	30
1. Fatwa MUI: 6/MUNAS VI/MUI/2000.....	30
2. Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005	33
B. Pandangan Tokoh Lembaga-lembaga Islam di Indonesia.....	39
1. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama.....	39
2. Tokoh-tokoh Muhammadiyah	40
3. Tokoh-tokoh Lain	42

BAB IV ANALISIS KEBEBASAN MEMBENTUK RUMAH TANGGA	
DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN PERSPEKTIF ISLAM	
INDONESIA.....	47
A. Keselarasan Antara Perspektif Global dan Nasional.....	47
B. Ketidakselarasan Antara Perspektif Global dan Nasional.....	50

BAB V PENUTUP.....	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran-saran	59

DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

DAFTAR TABEL

No	Halaman
Tabel 4. 1 Perbandingan Perspektif Global dan Perspektif Islam Indonesia	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>	66
Lampiran 2: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	73
Lampiran 3: Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005	79
Lampiran 4: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	85
Lampiran 5: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	86
Lampiran 6: Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal	87
Lampiran 7: Surat Izin Riset	88
Lampiran 8: Surat Keterangan Telah Selesai Riset	89
Lampiran 9: Surat Keterangan Telah Lulus Ujian Komprehensif	90
Lampiran 10: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	91
Lampiran 11: Sertifikat Keterampilan Komputer	92
Lampiran 12: Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	93
Lampiran 13: Sertifikat TOEFL	94
Lampiran 14: Surat Keterangan Perolehan SKK	95